

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, rumah sakit diartikan sebagai suatu fasilitas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara lengkap, meliputi pelayanan gawat darurat, rawat jalan, dan rawat inap.

Rekam medis merupakan berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain kepada pasien di sarana pelayanan kesehatan. (Huffman, 1994)

Pelaksanaan rumah sakit dalam pencatatan pasien dalam rangka memberikan pelayanan. Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Permenkes RI) Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis Mengenai Rekam Medis, rekam medis diartikan sebagai suatu dokumen yang memuat keterangan tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tata cara, dan jasa lain yang diberikan kepada mereka.


Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Perbuatan Dokter. Menurut Pasal 1, informed consent adalah izin yang diberikan oleh pasien atau anggota keluarga terdekatnya setelah mendapat penjelasan lengkap tentang prosedur medis atau gigi yang dilakukan. akan diberikan kepada pasien.

Untuk mempermudah pemahaman dan pengisian formulir rekam medis, maka formulir rekam medis harus dibuat dengan rapi, jelas, estetik, informatif, dan sesuai standar.

Penelitian menunjukkan bahwa formulir informed consent Klinik Laras Hati yang meliputi formulir persetujuan atau penolakan operasi medis, masih belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman desain formulir. Masih terdapat unsur data tertentu yang hilang pada formulir berdasarkan pemeriksaan ciri anatomi, fisik, dan isi. Hal ini terlihat dari bagian anatomi analisis desain yang tidak mengikuti pedoman desain formulir baik judul formulir maupun petunjuknya. Nomor formulir dan tahun pencetakan atau penerbitannya tidak ada, sesuai dengan analisis desain berdasarkan ciri fisik (Andriani & Miharti, 2022).

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan di Rumah Sakit Gotong Royong Surabaya peneliti menemukan bahwa formulir persetujuan tindakan bedah sesar tidak adanya perintah atau petunjuk pengisian pada formulir.

1.2 Identifikasi Penyebab Masalah



Gambar 1. 1 Identifikasi penyebab masalah

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengambil rumusan masalah Identifikasi Redesain Formulir Rekam Medis Persetujuan Tindakan di Rumah Sakit Gotong Royong Surabaya.

1.4 Rumusan Masalah

Bagaimana Identifikasi redesain formulir rekam medis persetujuan tindakan bedah sesar di Rumah Sakit Gotong Royong Surabaya.

1.5 Tujuan

1.5.1 Tujuan Umum

Menghasilkan redesain formulir rekam medis persetujuan tindakan bedah sesar di Rumah Sakit Gotong Royong Surabaya

1.5.2 Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi desain dan cara pengisian formulir rekam medis persetujuan tindakan bedah sesar.
2. Mengidentifikasi kebutuhan redesain formulir rekam medis persetujuan tindakan bedah sesar.
3. Membuat draft usulan redesain formulir rekam medis persetujuan tindakan bedah sesar di Rumah Sakit Gotong Royong Surabaya.
4. Membuat petunjuk pengisian formulir rekam medis persetujuan tindakan bedah sesar di Rumah Sakit Gotong Royong Surabaya

1.6 Manfaat

1.6.1 Manfaat Bagi Peneliti

Untuk memperluas pemahaman dan mendapatkan pengalaman menerapkan materi yang telah dipelajari di perkuliahan ke dalam situasi dunia nyata.

1.6.2 Manfaat Bagi Rumah Sakit

Rumah sakit dapat menggunakan temuan penelitian ini untuk membuat formulir rawat inap baru.

1.6.3 Manfaat Bagi STIKES Yayasan RS Dr. Soetomo

Menyediakan sumber tekstual tambahan untuk memperluas pemahaman tentang pentingnya membenahan format rekam medis dan berfungsi sebagai peta jalan untuk penyelidikan selanjutnya.